

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syarat membentuk suatu keluarga dalam Islam yaitu adanya wali nikah yang bertugas menikahkan mempelai wanita. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan telah mewajibkan adanya wali dalam pernikahan. Perkawinan menjadi tidak sah apabila rukun nikah tidak dilaksanakan, salah satunya adalah wali nikah. Wali yang dapat menikahkan perempuan ialah yang memiliki hubungan darah (*nasab*) dengan calon mempelai wanita. Pergantian wali *nasab* menjadi wali hakim baru dapat dilaksanakan apabila pengajuan permohonan telah ditetapkan Pengadilan Agama terkait wali *adhal*. Wali *adhal* merupakan wali yang enggan (*menolak*) menikahkan mempelai wanita sehingga dapat meminta dinikahkan oleh wali hakim.

Wali hakim berfungsi sebagai pengganti wali *nasab* atau wali *aqrab* yang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena suatu halangan. Wali hakim dalam perkawinan hukumnya adalah sah dengan beberapa ketentuan seperti calon mempelai wanita tidak memiliki wali *nasab*, wali *nasab* menolak (*adhal*), wali *nasab* tidak diketahui keberadaannya (*mafqud*), sulit dihadirkan, atau tidak memenuhi syarat. Perkawinan dengan wali hakim menjadi tidak sah hukumnya apabila calon mempelai wanita masih memiliki wali *nasab* dan perkawinan dilaksanakan tanpa sepengetahuan wali *nasab*-nya.¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa peralihan kewalian bukanlah mekanisme otomatis, melainkan melalui proses pembuktian dan penetapan yudisial.

Hukum perkawinan Indonesia telah mengatur ketentuan wali *adhal*, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23, Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007. Ketetapan Pengadilan dalam memperbolehkan penggunaan wali hakim

¹ Nadila Nur Arofah and Sherly M Imam Slamet, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan

didasarkan pada ketentuan syariah, dimana apabila wali nasab menghalangi perkawinan karena alasan yang sah maka perwalian tidak dapat berpindah ke orang lain. Terdapat kasus di mana wali tidak setuju dengan calon suami anak perempuannya karena beberapa alasan seperti nilai mahar terlalu kecil, terdapat lelaki lain yang ingin melamar, serta calon suami dianggap tidak sepadan baik secara ekonomi, status sosial, dan agama. Pada kasus ini pengadilan dapat menolak permohonan anak perempuan tersebut untuk mengganti walinya ke wali hakim. Artinya pengadilan tidak menganggap wali sedang menahan atau menghalangi perkawinan tanpa alasan yang sah (*adhal*), karena alasan-alasan penolakan ini masih dianggap masuk akal atau dapat dibenarkan menurut hukum atau norma sosial tertentu. Berdasarkan fikih suatu kesepadanan (*kafa'ah*) merupakan pertimbangan sah dari wali sebagai upaya menjaga dan melindungi masa depan anak perempuannya. Sementara mahar merupakan hak perempuan dan keluarganya sehingga sah dijadikan pertimbangan melanjutkan perkawinan, sehingga pengadilan tidak dapat menyetujui permintaan wali *adhalnya*.

Wali yang *adhal* karena alasan yang tidak dapat diterima syariat Islam dan perundang-undangan maka dapat digantikan wali hakim. Adapun salah satu fenomena di masyarakat terkait wali *adhal* adalah wali yang menolak perkawinan karena calon mempelai lelaki dianggap tidak cocok berdasarkan perhitungan Jawa (*weton*) karena tidak termasuk hukum adat atau tradisi.² Kasus lainnya yaitu gelit jeneng menjadi alasan wali enggan menikahkan anak perempuannya. Gelit jeneng merupakan kesamaan suku nama pertama antar orang tua calon mempelai,³ seperti nama ayah calon mempelai lelaki bernama “sunardi” dan nama ayah calon mempelai wanita “sudarso” memiliki suku kata awalan sama yaitu “su”. Fenomena ini dianggap tidak sesuai syariat maupun hukum adat sehingga calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan penggantian wali karena *adhal*.

² Tinuk Dwi Cahyani, Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 1 (UMMPress, 2020).

³ Putri Diana Lestari and Wiwin Yulianingsih, “Kajian Yuridis Gelit Jeneng Adat Kejawaen Dalam Penetapan Wali Adhal,” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 2 (2022): 63–75.

Wali nikah yang melakukan penolakan harus didasarkan pertimbangan yang benar dan sesuai hukum Islam. Pada kasus wali yang tidak mau atau tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah maka calon mempelai wanita diperbolehkan mencari alternatif wali yang memenuhi syarat seperti wali hakim, karena wali nasabnya *adhal*. Apabila terjadi perselisihan antara pihak yang terlibat dalam perkawinan maka dapat melakukan konsultasi dengan Pengadilan Agama dalam menemukan titik temu sesuai syariat Islam. Konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan baik dapat diajukan kepada pengadilan agama untuk ditangani sesuai aturan hukum yang berlaku.⁴

Prinsip yuridis dalam konteks wali *adhal* berkaitan dengan ketentuan hukum positif yang mengatur kedudukan dan wewenang wali dalam perkawinan, termasuk pertimbangan pengadilan dalam menilai wali nasab yang menghalangi perkawinan tanpa alasan yang sah. Prinsip hukum Islam mencakup landasan normatif berdasarkan Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama yang menjelaskan batasan dan kondisi yang memperbolehkan pergantian wali kepada wali hakim dalam kasus wali *adhal*. Penelitian ini penting untuk dikaji karena bersangkutan dengan keabsahan suatu perkawinan menurut hukum Islam dan hukum negara, serta untuk memahami bagaimana norma-norma dapat diterapkan dalam praktik masyarakat. Pemahaman menyeluruh diperlukan karena dalam beberapa kasus faktor tradisi dan budaya turut mempengaruhi tindakan wali dalam menolak atau menahan perkawinan anak perempuannya.

Terdapat kasus wali *adhal* yang terjadi di masyarakat Kabupaten Indramayu dan seringkali memicu konflik hukum dan sosial, sehingga memerlukan penanganan khusus oleh Pengadilan Agama setempat. Peran wali hakim menjadi penting dikaji dalam menjembatani antara ketentuan hukum dan realitas masyarakat. Kasus Wali *Adhal* sering kali tidak ditangani secara tepat karena minimnya pemahaman hukum masyarakat dan

⁴ Halla Nurin Fitria, Malik Ibrahim, and Dwi Handayani, "Harapan Vs Realitas: Studi Wali Adhal Di Pengadilan Agama Sleman Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Al-Iqro': Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2025): 31–50.

keterbatasan Pengadilan Agama dalam menjembatani konflik antara hak perempuan dan kewenangan wali. Fenomena wali *adhal* penting diteliti karena menyangkut keabsahan perkawinan, serta bagaimana hukum Islam diaplikasikan melalui peran Pengadilan Agama sebagai pelaksana langsung kebijakan dan pelayanan nikah. Pengadilan Agama dalam menetapkan wali hakim seringkali menjadi solusi, namun belum tentu mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama. Penelitian ini melihat apakah penanganan kasus wali *adhal* dalam praktik hukum positif telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Data perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu dalam kurun waktu 2023–2025 menunjukkan bahwa perkara wali *adhal* memang tidak sebanyak perkara perceraian, tetapi konsisten muncul setiap tahun. Dari 35 perkara yang teridentifikasi, mayoritas permohonan berstatus dikabulkan.⁵ Fakta ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, alasan penolakan wali dinilai tidak cukup kuat secara hukum maupun syar'i. Hal tersebut mengindikasikan adanya ketegangan antara otoritas wali sebagai representasi struktur keluarga dan hak perempuan untuk menikah secara sah.

Kasus wali *adhal* umumnya terjadi karena dilatarbelakangi alasan ketidaksetaraan status sosial dan ekonomi, perbedaan adat, maupun penolakan subjektif orang tua terhadap calon pasangan. Fenomena wali *adhal* di Kabupaten Indramayu memiliki latar belakang sosial ekonomi yang khas dimana banyak orang tua enggan menikahkan anak perempuannya yang berprofesi sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) karena khawatir pendapatan dari luar negeri akan beralih kepada keluarga baru atau bahkan menyebabkan anak berhenti bekerja. Kondisi wali *adhal* lainnya di Indramayu yaitu adanya masalah keluarga mempelai perempuan yang orangtuanya telah bercerai, dimana ayahnya enggan menjadi wali apabila ibunya diundang dalam acara perkawinan. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum karena dapat menghambat hak perempuan untuk

⁵ Data diolah penulis dari Direktori Putusan Pengadilan Agama Indramayu, 2025

menikah, padahal hukum Islam dan hukum positif Indonesia menjamin perlindungan terhadap hak tersebut.

Dengan demikian, fenomena wali adhal di Kabupaten Indramayu tidak hanya merupakan persoalan normatif tentang sah atau tidaknya perwalian, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang melibatkan faktor ekonomi, relasi patriarkal, konflik keluarga, serta konstruksi sosial mengenai otoritas orang tua. Dalam konteks ini, peran Pengadilan Agama menjadi krusial dalam menilai secara objektif apakah penolakan wali termasuk kategori adhal atau masih dapat dibenarkan menurut hukum.

Meskipun kajian wali adhal telah dilakukan di berbagai daerah, penelitian ini memiliki kebaruan dengan memperluas fokus ke Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu yang memiliki karakter sosial-budaya berbeda, terutama terkait fenomena TKW sebagai faktor pemicu serta dominasi faktor perceraian orang tua dalam praktik wali adhal. Penelitian ini memperkuat temuan terdahulu melalui analisis yuridis komparatif antara ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta mengaitkannya dengan praktik konkret penetapan wali hakim di peradilan agama. Penelitian ini tidak hanya mengulang kajian sebelumnya, tetapi menghadirkan sudut pandang baru yang lebih komprehensif mengenai penerapan dan penyelesaian kasus wali adhal di peradilan agama.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan pada konteks lokal Kabupaten Indramayu yang memiliki karakter sosial-ekonomi khas, terutama terkait fenomena perempuan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) serta tingginya kasus perceraian orang tua yang mempengaruhi praktik wali adhal.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana realitas sosial yang melatarbelakangi praktik wali adhal di Kabupaten Indramayu??
2. Bagaimana ketentuan wali adhal dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia?

3. Bagaimana peran Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu dalam menangani kasus wali adhal?
4. Apa kendala dan solusi pelaksanaan wali adhal Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi praktik wali adhal di Kabupaten Indramayu, khususnya yang berkaitan dengan konflik keluarga pasca perceraian, faktor ekonomi, relasi kuasa orang tua terhadap anak perempuan, serta dinamika sosial budaya masyarakat.
2. Untuk menganalisis ketentuan wali adhal dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia melalui kajian terhadap pendapat empat mazhab, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk menganalisis peran dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu dalam menangani dan memutus perkara wali adhal.
4. Untuk menganalisis kendala dan solusi dalam pelaksanaan wali adhal di Kabupaten Indramayu serta upaya perlindungan hak perempuan dalam praktik perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia khususnya mengenai wali *adhal* dengan menghadirkan analisis berbasis data empiris perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu tahun 2023–2025. Melalui pendekatan komparatif empat mazhab serta integrasi *maqashid al-syari'ah* dan teori sistem hukum, penelitian ini memperluas perspektif bahwa wali adhal bukan sekadar persoalan normatif, tetapi juga fenomena sosial

yang dipengaruhi faktor perceraian orang tua, ekonomi, dan relasi kuasa dalam keluarga, sehingga memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum Islam kontemporer yang kontekstual dan responsif terhadap realitas masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama dalam memahami pola penyebab wali *adhal* serta dalam merumuskan pertimbangan hukum yang lebih proporsional dan berkeadilan, terutama dalam kasus yang dipengaruhi konflik keluarga dan faktor ekonomi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam proses mediasi, pembuktian, dan penetapan wali hakim, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa kewenangan wali bukanlah otoritas absolut, melainkan kewenangan yang dibatasi oleh prinsip kemaslahatan dan perlindungan hak perempuan untuk menikah secara sah menurut hukum Islam dan hukum negara.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual yang menggabungkan pendekatan yuridis dan pendekatan hukum Islam untuk menganalisis fenomena wali *adhal* dalam realitas sosial Kabupaten Indramayu. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah konsistensi penerapan ketentuan hukum positif seperti UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) dan (2), serta PMA No. 30 Tahun 2005 dalam praktik penetapan wali hakim oleh Pengadilan Agama. Sementara pendekatan hukum Islam digunakan untuk mengkaji konstruksi normatif wali *adhal* berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, *qiyas*, serta pandangan empat mazhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali). Kombinasi kedua pendekatan ini diperlukan karena praktik wali *adhal* di Indramayu tidak hanya merupakan persoalan teks hukum, tetapi juga dipengaruhi faktor sosial seperti perceraian orang tua, ekonomi, relasi kuasa keluarga, dan konstruksi kafa'ah.

Konsep utama dalam penelitian ini meliputi:

1. Wali *adhal* sebagai wali nasab yang menolak menikahkan perempuan tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif;
2. hukum positif yang merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 dan 7, KHI Pasal 23 ayat (1) dan (2), serta PMA No. 30 Tahun 2005;
3. hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, dan pandangan mazhab;
4. Pengadilan Agama sebagai institusi yang memiliki kewenangan menentukan status *adhal* dan menetapkan wali hakim.

Keempat konsep ini saling terhubung dalam menjelaskan bagaimana kewenangan wali dibatasi oleh prinsip keadilan dan kemaslahatan, serta bagaimana negara hadir melalui mekanisme yudisial untuk mencegah penyalahgunaan otoritas perwalian.

Secara normatif, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan mendapat izin orang tua. Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) dan (2) serta Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (1)-(2) menyatakan bahwa wali hakim dapat bertindak apabila wali nasab berhalangan atau *adhal*.⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mengadopsi prinsip fiqh klasik yang memungkinkan perpindahan kewenangan kepada hakim ketika wali menyalahgunakan otoritasnya. Dalam praktik di Kabupaten Indramayu, ketentuan tersebut terefleksi melalui dominasi putusan dikabulkan dalam perkara wali *adhal*, yang menunjukkan bahwa alasan penolakan wali kerap dinilai tidak memenuhi standar syar'i maupun hukum positif.

Pendekatan hukum Islam dalam penelitian ini tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dengan mempertimbangkan realitas sosial. Dalam hal ini, pemikiran Satjipto Rahardjo (2009) tentang hukum sebagai institusi sosial (*law as a living law*) menjadi relevan karena praktik wali

⁶ Fitria, Ibrahim, and Handayani, "Harapan Vs Realitas: Studi Wali *Adhal* Di Pengadilan Agama Sleman Perspektif Sosiologi Hukum Islam."

adhal menunjukkan bahwa hukum hidup dan berinteraksi dengan struktur sosial masyarakat.⁷ Hukum tidak sekadar norma tertulis, tetapi refleksi nilai dan dinamika sosial yang berkembang, sehingga analisis terhadap wali adhal harus mempertimbangkan konteks perceraian orang tua, faktor ekonomi, serta relasi patriarkal yang mempengaruhi keputusan wali.

Kerangka pemikiran ini juga diperkuat dengan teori Jasser Auda mengenai *Maqashid Syariah* sebagai pendekatan sistemik terhadap hukum Islam. Melalui enam prinsipnya *cognitive nature*, *wholeness*, *openness*, *interrelated hierarchy*, *multidimensionality*, dan *purposefulness* penelitian ini menganalisis bagaimana putusan Pengadilan Agama Indramayu tidak hanya bertumpu pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif, kemaslahatan, perlindungan hak perempuan, serta kepastian hukum. Dengan demikian, teori Jasser Auda menjadi dasar konseptual untuk menilai bahwa peralihan wali kepada wali hakim dalam kasus adhal merupakan bentuk aktualisasi tujuan syariah yang menempatkan keadilan dan perlindungan hak sebagai orientasi utama.

F. Penelitian Terdahulu

Pertama, Halla Nurin Fitria dkk menulis tentang “*Harapan Vs Realitas: Studi Wali Adhal Di Pengadilan Agama Sleman Perspektif Sosiologi Hukum Islam*” pada Jurnal Al-Iqro’ Vol 2(1) Tahun 2025.⁸ Halla Nurin Fitria dkk menganalisis faktor sosiologis hukum Islam di balik putusan pengadilan Kabupaten Sleman terkait kasus wali adhal. Ia menemukan bahwa faktor pertimbangan hakim dalam menentukan seorang wali adalah *adhal* yaitu apabila alasannya tidak sesuai syariat. Pertama, alasan wali nasab tidak termasuk sebagai penghalang perkawinan baik secara syariat Islam maupun hukum perundang-undangan. Kedua, antar calon mempelai tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, maupun kekerabatan. Ketiga, menghadirkan saksi dan bukti yang dapat diterima

⁷ Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan,” *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2005): 1–24.

⁸ Fitria, Ibrahim, and Handayani, “Harapan Vs Realitas: Studi Wali Adhal Di Pengadilan Agama Sleman Perspektif Sosiologi Hukum Islam.”

hukum. Keempat tidak terikat hubungan perkawinan dan lamaran dengan orang lain. Kelima, kedua mempelai telah mampu, memiliki kafa'ah, dan siap menikah. Keenam, mempertimbangkan masalah bagi calon mempelai perempuan beserta keluarganya.

Kedua, Nadila Nur Arofah dkk menulis tentang “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Permohonan Penetapan Wali Adhal*” pada Jurnal Dialektika Hukum Vol 2(2) Tahun 2020. Nadila Nur Arofah dkk mengkaji ketentuan hukum wali adhal Indonesia⁹. Temuan penelitian menyebutkan bahwa sah hukumnya perkawinan menggunakan wali hakim apabila wali nasab nya menolak (*adhal*), tidak diketahui keberadaannya, sulit dihadirkan, dan alasan lainnya yang tidak memenuhi syariat. Aturan hukum Islam maupun hukum Positif Indonesia sama-sama menjelaskan fungsi wali hakim dalam mengganti wali nasab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya. Hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam menetapkan wali *adhal* yaitu aspek normatif-yuridis, sosiologis, dan psikologis. Pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan wali *adhal* didasarkan pada UU No 1 Tahun 1974, KHI, Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007, Peraturan Menteri Agama No 2 tahun 1987, Peraturan Menteri Agama No 30 tahun 2005, dan hukum fikih.

Ketiga, Hidayatuzzikri dkk menulis tentang “*Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Ayah Kandung Yang Menolak Untuk Menikahkan Anaknya Dalam Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2014/Ms-Lsk)*” pada Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH) Vol VI (1) Tahun 2023.¹⁰ Hidayatuzzikri dkk menganalisis kasus penetapan wali adhal di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Penelitian ini menemukan proses Pengadilan dalam memutuskan wali *adhal* yang pertama yaitu Majelis Hakim

⁹ Arofah and Slamet, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Permohonan Penetapan Wali Adhal.”

¹⁰ Hidayatuzzikri, Hamdani, and Albert Alfikri, “Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Ayah Kandung Yang Menolak Untuk Menikahkan Anaknya Dalam Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 78/Pdt. P/2014/MS-Lsk),” 2022.

mempertimbangkan wewenang Mahkamah Syariah. Kedua, mempertimbangkan ketidakhadiran wali nasab dalam memenuhi panggilan Mahkamah Syariah tanpa alasan sah menurut hukum. Ketiga, memberi nasihat bagi pemohon sebagai usaha mencapai damai. Keempat, apabila usaha mendamaikan tidak berhasil maka Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan saksi dan bukti. Kelima, mempertimbangkan permohonan wali hakim sebagai pengganti wali *adhal*. Keenam, hakim juga mempertimbangkan bahwa kedua calon mempelai tidak termasuk pasangan yang dilarang menikah dan memenuhi rukun perkawinan. Ketujuh, hakim mempertimbangkan alasan wali menjadi *adhal*.

Keempat, Putri Diana Lestari dkk menulis tentang “*Kajian Yuridis Gelit Jeneng Adat Kejawen dalam Penetapan Wali Adhal*” pada Jurnal Yustisia Tirtayasa Vol 2 (2) Tahun 2022.¹¹ Putri Diana Lestari dkk menganalisis salah satu adat kejawen yaitu *gelit jeneng* yang menjadi alasan wali nasab menolak menikahkan anak perempuannya. *Gelit Jeneng* merupakan kesamaan nama (pada kata pertama) antar orang tua calon mempelai. Pada kasus permohonan wali *adhal* akibat *gelit jeneng* diputuskan bahwa tradisi ini tidak termasuk ke dalam larangan perkawinan sehingga Pengadilan Agama memutuskan kedudukan wali nasab dapat digantikan oleh wali hakim.

Kelima, Rany Wahida dkk menulis tentang “*Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Adhal (Studi Putusan Perkara Nomor.135/Pdt/P/2021/PA/Sub)*” pada *Unizar Recht Journal* (URJ) Vol. 3(2) Tahun 2024.¹² Rany Wahida dkk mengkaji kedudukan wali *adhal* dan akibat hukum penghulu sebagai wali *adhal*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wali yang *adhal* akan digantikan oleh wali hakim. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) KHI dan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30

¹¹ Lestari and Yulianingsih, “Kajian Yuridis Gelit Jeneng Adat Kejawen Dalam Penetapan Wali Adhal.”

¹² Rany Wahida, Ahmad Rifai, and Irma Zain, “Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Adhal (Studi Putusan Perkara Nomor.135/Pdt/P/2021/PA/Sub),” *Unizar Recht Journal* (URJ) 3 (July 28, 2024): 287–94, doi:10.36679/urj.v3i2.179.

Tahun 2005 wali hakim berasal dari pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) seperti Kepala Kantor KUA, namun apabila berhalangan maka wali hakim dapat digantikan dengan Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya setempat.

Keenam, Mansur, M. menulis tentang “*Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Atas Penetapan Pengadilan Agama*” pada Jurnal Justitiable Vol. 4(1) Tahun 2021.¹³ Mansur, M. meneliti pertimbangan hakim dalam menyetujui permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Bojonegoro. Temuan menyebutkan bahwa penetapan hakim atas permohonan wali hakim didasarkan pada Pasal 49 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang NO.50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 ayat 2. Kedua aturan hukum positif ini menyatakan bahwa wali yang enggan (*adhal*) maka wali hakim dapat dijadikan sebagai wali nikah atas putusan Pengadilan Agama. Hakim mempertimbangkan alasan penolakan wali apakah telah sesuai dengan hukum Islam. Alasan penolakan akibat hitungan jawa yang dianggap kurang baik tidak termasuk alasan yang dibenarkan hukum Islam sehingga wali dinyatakan *adhal* oleh pengadilan dan penggunaan wali hakim disetujui Pengadilan Agama.

Ketujuh, Dwi Ayu dan Ahmad Izzudin menulis tentang “*Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik tahun 2020-2021 Perspektif Maqasid Syariah*” pada Jurnal Sakina Vol. 7(1) Tahun 2023.¹⁴ Dwi Ayu dan Ahmad Izzudin mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan wali adhal akibat tidak sekufu di Pengadilan Agama Gresik. Temuan memperlihatkan bahwa pengajuan wali *adhal* didominasi oleh alasan wali yang menganggap calon mempelai perempuan tidak sekufu atau tidak sepadan. Kedua calon mempelai mendatangi Pengadilan Agama demi mendapatkan kepastian hukum dan

¹³ Mochamad Mansur, “Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Atas Penetapan Pengadilan Agama,” *JUSTITIALE-Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 52–61.

¹⁴ Dwi Ayu Mazidah and Ahmad Izzuddin, “Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 Prespektif Maqasid Syariah,” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 82–95.

dapat melangsungkan perkawinan dengan permohonan wali *adhal*. Majelis hakim banyak mengabulkan permohonan wali hakim meskipun atas dasar *kafa'ah*, karena dianggap kedua mempelai telah sepakat dan tidak terdapat halangan untuk menikah. Pertimbangan hakim atas dasar maqashid syariah yang diungkapkan Jasser Auda telah sesuai prinsip Islam. Keputusan hakim dalam mengabulkan permohonan bertujuan memudahkan perkawinan, karena perkawinan merupakan salah satu ibadah.

Kedelapan, Kridho dkk menulis tentang “*Penetapan Perkawinan dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal di Pengadilan Agama Nganjuk*” pada Jurnal Al-Syaksiyyah Vol. 4(2) Tahun 2022.¹⁵ Kridho meneliti dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali adhal di Pengadilan Agama Nganjuk. Temuan menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menyetujui permohonan wali hakim pengganti wali *adhal* yaitu karena alasan adat dan masalah ekonomi yang tidak memenuhi hukum syariat. Alasan yang diajukan wali nasab dianggap tidak berkaitan dengan rukun dan syarat sah perkawinan berdasarkan hukum Islam maupun Undang-undang, sehingga alasan tersebut perlu dikesampingkan dan permohonan wali hakim disetujui.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya berfokus pada analisis normatif mengenai kedudukan wali adhal, pertimbangan hakim dalam penetapan wali hakim, serta kesesuaian putusan dengan hukum Islam dan hukum positif. Sebagian besar penelitian juga hanya menelaah satu atau beberapa putusan tertentu tanpa mengkaji secara mendalam realitas sosial yang melatarbelakangi munculnya praktik wali adhal di masyarakat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menitikberatkan pada analisis empiris terhadap 35 perkara wali adhal di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu periode 2023–2025 dengan menyoroti faktor sosial yang khas, seperti konflik keluarga pasca perceraian, faktor ekonomi keluarga pekerja migran perempuan (TKW), relasi patriarkal, serta dinamika

¹⁵ Muhammad Qoyyum Kridho Utomo, Moh Nafik, and Mochammad Agus Rachmatulloh, “Penetapan Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal Di Pengadilan Agama Nganjuk,” *Al-Syaksiyyah: Journal of Law and Family Studies* 4, no. 2 (2022): 170.

budaya hukum masyarakat pesisir Indramayu. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman untuk menganalisis hubungan antara norma hukum, praktik peradilan, dan realitas sosial masyarakat dalam perkara wali adhal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif hukum, tetapi juga memberikan kontribusi socio-legal terhadap kajian wali adhal di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris untuk mengkaji ketentuan wali adhal dalam hukum Islam dan hukum positif serta implementasinya dalam praktik di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis komparatif, yaitu membandingkan ketentuan hukum Islam, hukum positif, dan praktik penyelesaian perkara wali adhal dalam putusan pengadilan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam praktik wali adhal di Kabupaten Indramayu berdasarkan realitas sosial, pertimbangan hakim, serta penerapan hukum Islam dan hukum positif dalam penyelesaian perkara. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan ketentuan wali adhal dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, tetapi juga menganalisis implementasinya dalam praktik di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu periode 2023–2025. Sifat komparatif penelitian ini tampak pada perbandingan antara konstruksi fiqh empat mazhab, ketentuan hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama, serta praktik pertimbangan hakim dalam memutus perkara wali *adhal*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan praktik wali adhal di Kabupaten Indramayu sekaligus menganalisisnya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan wali adhal berdasarkan Al-Qur'an, hadis, fiqh empat mazhab, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan. Sementara pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji praktik wali adhal di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu serta faktor sosial yang melatarbelakanginya.

4. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu dengan fokus pada perkara wali adhal periode 2023–2025. Data putusan yang dianalisis mencakup 35 perkara dengan berbagai status seperti dikabulkan, gugur, dan dicabut. Pengumpulan data lapangan melalui wawancara mendalam dilakukan pada bulan November 2025 hingga Februari 2026 sebagai upaya untuk menggali secara langsung praktik, pertimbangan hakim, dan realitas sosial yang melatarbelakangi pengajuan permohonan wali adhal.

5. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan enam informan utama, yaitu satu hakim Pengadilan Agama, satu panitera, satu kepala KUA, satu tokoh agama, dan dua pemohon perkara wali adhal. Selain itu, data primer juga diperoleh dari dokumen resmi berupa 35 putusan perkara wali adhal Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu periode 2023–2025 yang dianalisis secara langsung sebagai bahan utama penelitian empiris. Data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh empat mazhab, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama,

peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan dengan penelitian mengenai wali adhal.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai instrumen kunci yang secara langsung melakukan pengumpulan dan analisis data. Untuk mendukung proses tersebut digunakan pedoman wawancara mendalam dan format analisis putusan guna memastikan data yang diperoleh sistematis dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai faktor penyebab wali adhal, pertimbangan hakim, serta kesesuaian praktik dengan hukum Islam dan hukum positif.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Studi dokumen dilakukan terhadap 35 putusan wali adhal untuk mengidentifikasi pola alasan penolakan wali dan kecenderungan putusan, sementara wawancara dilakukan kepada enam informan kunci untuk menggali perspektif institusional dan pengalaman personal terkait praktik wali adhal, serta studi kepustakaan digunakan untuk memperkuat analisis normatif dan teoritis.

8. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggabungkan studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari sumber tertulis seperti kitab fiqh empat mazhab, buku, artikel ilmiah, jurnal, undang-undang, serta regulasi terkait wali adhal. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer berupa 35 putusan perkara wali adhal periode 2023–2025 di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu serta hasil wawancara mendalam dengan enam informan yang terdiri dari hakim, panitera, kepala KUA, tokoh agama, dan dua pemohon perkara wali *adhal*. Subjek penelitian dipilih secara purposive berdasarkan relevansi dan keterlibatan langsung dalam praktik wali *adhal*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif, yaitu membandingkan

ketentuan hukum Islam, hukum positif Indonesia, serta praktik pertimbangan hakim dalam perkara wali adhal di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu.

Data yang diperoleh dianalisis melalui tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan temuan berdasarkan faktor dominan seperti perceraian orang tua, alasan ekonomi, konflik keluarga, dan perbedaan status sosial atau kafa'ah. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi analitis dan kutipan wawancara untuk menunjukkan hubungan antara realitas sosial dan pertimbangan hakim. Tahap akhir dilakukan melalui analisis komparatif antara hukum Islam dan hukum positif serta evaluasi terhadap penerapan prinsip kemaslahatan dan perlindungan hak perempuan dalam praktik peradilan agama.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan : Bab ini membahas latar belakang permasalahan mengenai praktik wali *adhal* di Kabupaten Indramayu yang ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai pedoman struktur keseluruhan tesis.

BAB II Tinjauan Pustaka : Bab ini berisi kajian teoritis mengenai konsep wali nikah dan wali adhal dalam hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pandangan empat mazhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali), serta ketentuan wali hakim dalam hukum positif Indonesia seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama. Bab ini juga memuat teori hukum sebagai institusi sosial serta pendekatan maqashid syariah dan teori sistem hukum sebagai landasan analisis.

BAB III Metodologi Penelitian : Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris dan komparatif. Di dalamnya dijelaskan lokasi

dan waktu penelitian, sumber data primer dan sekunder, jumlah informan, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara mendalam, serta teknik analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

BAB IV Pembahasan : Bab ini menyajikan hasil penelitian terhadap 35 perkara wali adhal periode 2023–2025 di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu serta analisisnya secara komprehensif. Pembahasan diawali dengan pemaparan realitas sosial wali adhal, termasuk faktor perceraian orang tua, alasan ekonomi, konflik keluarga, dan perbedaan status sosial atau kafa'ah. Selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan hukum positif Indonesia, kemudian analisis komparatif pandangan empat mazhab dalam hukum Islam. Bab ini juga memuat sintesis melalui pendekatan maqashid syariah dan teori sistem hukum untuk menilai kesesuaian praktik peradilan dengan tujuan hukum Islam, serta menguraikan peran dan pertimbangan hakim dalam menetapkan wali hakim dan kendala yang dihadapi dalam praktiknya.

BAB V Penutup : Bab ini memuat kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan jawaban atas rumusan masalah serta temuan utama penelitian mengenai faktor dominan wali *adhal* dan pola pertimbangan hakim. Bab ini juga menyajikan rekomendasi yang ditujukan kepada Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, dan masyarakat guna meningkatkan pemahaman hukum serta mendorong penyelesaian konflik wali adhal secara adil dan berorientasi pada kemaslahatan.